**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT PADA LAZISMU KABUPATEN JEMBER**

**Ibna Kamilia F.A.**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

Ibna.kamelia@unmuhjember.ac.id

**Aprilia Sartika**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

***Abstrak:*** *Pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum tahun 662 M, hukum zakat masih belum begitu jelas. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan oleh negara-negara islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kewajiban membayar zakat tercantum pada firman Allah yakni pada QS. At-Taubah Ayat 103. Hal tersebut menyebabkan data muzakki yang ada di LAZISMU Kabupaten Jember ini belum bisa sepenuhnya tersusun dengan baik, karena tidak menentunya muzakki yang membayar zakat di LAZISMU Kabupaten Jember. Sehingga, dibutuhkan beberapa penelitian yang nantinya dapat berdampak pada muzakki agar membayar zakat secara rutin dan tetap di LAZISMU Kabupaten Jember.*

***Kata Kunci: Muzaki, Membayar Zakat, Pemahaman Agama, Tata Kelola Zakat***

1. **PENDAHULUAN**

Pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Peran pemerintah dalam menegakkan sistem zakat dapat diaplikasikan dengan membentuk sebuah Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat di Indonesia dibentuk sejak sebelas ulama menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Suharto pada tanggal 24 September 1968, yang ditindaklanjuti dengan seruan Presiden Suharto pada peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Sejak saat itu perintisan pendirian lembaga pengelolaan zakat formal, khususnya di Ibu Kota Jakarta terus berlangsung. Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta (Kuntarno, 2006). Namun ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula. Jadi, perlu adanya optimalisasi peran dan fungsi dari BAZ.

Syauqi dalam Shalihati (2010) menemukan bahwa program zakat untuk usaha produktif mustahik fakir miskin, mampu mengurangi kemiskinan mustahik sebesar 7,5 persen di Jakarta. Selain itu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi. Adapun dengan program rumah sakit gratis berbasis zakat mampu mengurangi kemiskinan mustahik sebesar 10 persen.

Nurul (2014) menjelaskan bahwa di Kabupaten Jember terdapat 7 (tujuh) lembaga amil zakat yang masih tetap eksis keberadaannya, yaitu LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien), Yatim Mandiri, LAZ Kemenag (Lembaga Amil, Zakat Kementerian Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah) dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat).

Pada penelitian ini dipilih 1 objek penelitian dari beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember yakni LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara awal sebagai dasar fenomena muzakki yang membayar zakat melalui LAZISMU Kabupaten Jember dengan Bapak Kamiludin, S.Kep., Ners selaku Divisi Administrasi dan Akuntansi yang memberikan keterangan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember yang merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional dibawah LAZISMU Nasional melayani pembayaran zakat langsung tunai dan transfer melalui rekening BSM Jember dengan Nomor Rekening 7011737368, BNI Jember dengan Nomor Rekening 0171898643 dan BRI Jember dengan Nomor Rekening 0115862212. Muzakki yang membayar zakat di LAZISMU Kabupaten Jember ada yang secara personal maupun secara kelembagaan. Pembayaran zakat secara personal tidak menentu jumlah muzakkinya, kira-kira sekitar 6 sampai 25 muzakki setiap bulan. Pembayaran zakat secara personal maupun kelembagaan dilakukan rata-rata tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya, terkadang ada juga yang melebihi tanggal tersebut.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi muzakki membayarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Mukhlis (2011) faktor keimanan, penghargaan, altruisme, kepuasan diri dan faktor organisasi mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat melalui LAZ. Sedangkan menurut Deni (2012) yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat pada LAZ adalah faktor pengetahuan, regulasi, kridibilitas dan Akuntabilitas serta banyak lagi penelitian terdahulu lainnya yang menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayarkan zakatnya melalui LAZ.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pemahaman agama dan tata kelola zakat terhadap muzakki dalam membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada muzakki terkait kesadaran pemahaman agama dalam pembayaran zakat serta memberikan masukan kepada LAZISMU Jember dalam menyusun kebijakan demi meningkatkan penerimaan dana zakat.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
	1. **Zakat**

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan ketika akhir bulan Ramadhan berupa bahan-bahan pokok. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda seperti diantaranya yang wajib dizakati: emas, perak, pertanian, perniagaan, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya (Sholahuddin, 2006 : 231).

Ada beberapa persyaratan harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Pertama, milik sempurna yang artinya bahwa harta itu harus dikuasai penuh dan dimiliki secara sah yang didapat dari usaha, bekerja, warisan atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya atau kemudian disimpan. Kedua, berkembang yang meliputi perdagangan, deposito, peternakan dan sebagainya. Ketiga, telah mencapai nisab atau telah mencapai ukuran untuk dikenakan zakat. Keempat, haul artinya harta tersebut telah dimiliki dalam satu tahun (Daud dan Habibah, 1995 : 244).

**2.2 Penerimaan Zakat**

Kurniawan (2014) menjelaskan kandungan QS. At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat di antaranya:

1. Orang Fakir

Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Orang Miskin

Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

3. Pengurus Zakat

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Mu’allaf

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

5. Memerdekakan Budak

Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang Berhutang

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya.

7. Pada Jalan Allah (Sabilillah)

Yakni untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan- kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

8. Orang yang sedang dalam Perjalanan

Maksudnya disini adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

* 1. **Lembaga Amil Zakat**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau umat muslim di tanah air untuk memberikan atau menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Langkah tersebut bertujuan agar zakat yang disalurkan akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, telah diatur dua jenis organisasi pengelola zakat di tanah air, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik di provinsi maupun di kabupaten. Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, sedangkan Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Nurul, 2014).

Nurul (2014) menjelaskan bahwa di Kabupaten Jember terdapat 7 (tujuh) lembaga amil zakat yang masih tetap eksis keberadaannya, yaitu LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien), Yatim Mandiri, LAZ Kemenag (Lembaga Amil, Zakat Kementerian Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah) dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat).

* 1. **Kerangka Konseptual**

Pemahaman Agama

(X1)

Tata Kelola Zakat

(X2)

Muzakki Membayar Zakat

(Y)

**Gambar 2.1 Alur Kerangka Konseptual Penelitian**

Keterangan:

X1 = Pemahaman Agama

X2 = Tata Kelola Zakat

Y = Muzakki Membayar Zakat

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pengaruh faktor pemahaman agama dan tata kelola zakat terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember. Pada penelitian ini terdapat pengujian hipotesis serta melakukan analisis dari data yang diperoleh. Penjelasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh pemahaman agama dan tata kelola zakat terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember.

**3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalarn penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kuesioner dan wawancara langsung kepada Muzakki lebaga Amil Zakat “LAZISMU”. Proses pungukuran tingkat kepatuhan muzakki dalam membayar zakat dalam suatu Lembaga Amil Zakat di gunakan untuk menganalisis produktivitas internal Lembaga. Skala pengukuran yang digunakan untuk menyatakan tanggapan responden yang objeknya adalah muzakki terhadap setiap instrumen pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan skala likert.

**3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah para muzakki yang membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember. Jumlah populasi yang ada pada LAZISMU Kabupaten Jember ini tidak tersusun jumlahnya dikarenakan tidak menentunya muzakki yang membayar zakat di LAZISMU Kabupaten Jember. Sehingga dilakukan pengambilan sampel guna efisiensi waktu dan biaya.

Sementara itu, Hair et al. (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 sampai 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel sehingga jumlah sampel yang harus diambil adalah 3 x 15 = 45.

**3.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Untuk mengetahui atau mengukur ntensitas hubungan antara variabel terikat (Y) dengan beberapa variabel bebas (X), maka jenis analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Model persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + e**

dimana:

Y = Muzakki Membayar Zakat

X1 = Pemahaman Agama

X2 = Tata Kelola Zakat

β0 = Konstanta

β1, β2 = Koefisien Regresi

e = Tingkat Kesalahan

**3.5 Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas (Normality)

Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas di lakukan dengan *One-sample Kolmogorov Smirnov Test* dan *normal probability plot* dengan bantuan program statistik komputer IBM SPSS (Statistic Pucket For Social Science). Versi 23.00 (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai VIF disekitar angka 1, Dimana, tolerance = 1/VIF atau VIF = 1/tolerance (Ghozali, 2013).

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi Ketidaksamaan varian. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya Heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Sactter Plot. Apabila tidak terjadi pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas.

**3.6 Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan apabila angka signifikan di bawah atau sama dengan 0.05 maka H alternatif diterima dan H0 ditolak.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Persamaan Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

**Y= 4,261 + 0,479 X1 + 0,160 X2**

Keterangan :

Y = Muzakki Membayar Zakat

X1 = Pemahaman Agama

X2 = Tata Kelola Zakat

Persamaan garis tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan prediksi terhadap perubahan variabel dependen yaitu muzakki membayar zakat yang dipengaruhi variabel independen yaitu, pemahaman agama dan tata kelola zakat. Nilai koefisien regresi positif diartikan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, peningkatan variabel independen akan meningkatkan variabel dependen dan begitu sebaliknya.

**4.2 Pembahasan**

**4.2.1 Pengaruh Pemahaman Agama terhadap Muzakki Membayar Zakat**

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa pemahaman agama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap muzakki membayar zakat. Pengertian ajaran dasar islam yang meliputi iman adalah percaya, islam adalah patuh atau pasrah dan ihsan adalah kebaikan atau berbuat baik. Rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir dan iman kepada qoda’ dan qhadar. Sedangkan rukun islam yaitu, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat wajib lima waktu, puasa di bulan ramadhan, membayar zakat dan haji. Pengetahuan tentang kewajiban zakat yang dimiliki, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong dan memotivasi muzakki dengan segera untuk mengeluarkan zakat atas harta yang mereka miliki sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan segera (Lusiana, 2010). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Deni Riani (2012) yang juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki membayar zakat.

**4.2.2 Pengaruh Tata Kelola Zakat Terhadap Muzakki Membayar Zakat**

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tata kelola zakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap muzakki membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntanbilitas sehingga dapat meningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hokum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. LAZISMU Kabupaten Jember sudah menerapkan transparansi dengan cukup baik, LAZISMU Kabupaten Jember sudah memiliki daya tanggap yang cukup baik, LAZISMU Kabupaten Jember merupakan lembaga yang cukup adil, LAZISMU Kabupaten Jember sudah berorientasi pada kemaslahatan umat, LAZISMU Kabupaten Jember merupakan lembaga yang cukup efektif dan efisien, dan LAZISMU Kabupaten Jember merupakan lembaga yang berada dalam kerangka hukum syariah dengan cukup baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Akhmad Mukhlis (2011) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analsis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap muzakki membayar zakat. Hasil temuan ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman agama yang dimiliki oleh Muzakki maka semakin paham akan kewajibannya dalam membayar zakat dari harta yang dimiliki Muzakki tersebut.

2. Tata kelola zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap muzakki membayar zakat. Hasil temuan ini berarti sebuah lembaga pengelola zakat yang memiliki tata kelola yang baik akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi dari para Muzakki yang berkeinginan dalam mengelolakan zakat hartanya guna disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tersebut.

**5.2 Saran**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat beberapa saran yang akan menjadi implikasi bagi penelitian selanjutnya dan bagi perusahaan, antara lain:

1. LAZISMU Kabupaten Jember sebaiknya lebih mengoptimalkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan yang berlaku serta tata kelola zakat. Karena kedua variabel tersebut merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap muzakki membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember. Untuk meningkatkan pemahaman agama dapat dilakukan kajian0kajian keislaman dan menyelenggarakannya dengan rutin. Sehingga dapat menambah pemhaman masyarakat tentang agama Islam.

2. Bagi peneliti yang tertarik melalukan penelitian sejenis ini diharapkan untuk mengobservasi lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan mengenai variabel penelitian yang terdapat pada LAZISMU kabupaten Jember. Variabel-variabel yang bisa ditambah yaitu seperti faktor kepuasan diri, organisasi, penghargaan, kepatuhan membayar zakat dan lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Kurniawan. 2014. ***Analisis Implementasi Good Corporate Governance dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jepara).*** Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.

Ahmad Mukhlis. 2011. ***Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor***. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Ahmed. 2004. ***Zakah Macroeconomic Policies and Poverty Allevation: Lesson from Simulations on Bangladesh.*** Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.

Andi Zulfayani. 2011***. Studi Evaluatif Atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar.*** Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Asnaini. 2008. ***Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam.*** Pustaka Belajar, Bengkulu.

Deni Riani. 2012. ***Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Yogyakarta).*** Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gamsir Bachmid, dkk. 2011. ***Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari).*** Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Haluoleo Kendari.

Ghozali, Imam. 2013. ***Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS***. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gustian Juanda, dkk. 2006***. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hair, dkk. 1998. ***Multivariate Data Analysis.*** Fifth Edition. Prentice-Hall International, Inc. Hikmat Kurnia, Ahmad Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat. Qultum Media, Jakarta.

Isnawati Rais. 2009. ***Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat.*** Jurnal Al- Iqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari 2009

J. Supranto. 2009. ***Statistik Teori dan Aplikasi***. Edisi 7. Erlangga, Jakarta.

Kuntarno Noor Aflah. 2006***. Zakat dan Peran Negara.*** Diterbitkan oleh Forum Zakat. Lusiana Kanji. 2010. Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat. Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar.

Miftah. 2008. ***Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.*** Innovatio, 7 : 423-439.

Muhamad Muda, et al. 2006. ***Factors Influencing Individual Participation in Zakat Contribution: Exploratory Investigation.*** *Working Paper* Pada Seminar for Islamic Banking and Finance Islamic University College of Malaysia.

Muhammad Daud, Habibah Daud. 1995. ***Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia.*** Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Farid. 2012***. Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan (Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia).*** STAIN Watampone, Sulsel.

Nurul Widyawati Islami Rahayu. 2014. ***Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal dan Good Governance di Jember***. STAIN Jember.

Pasha, Musthafa Kamal. 2003. ***Akidah Islam.*** Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri.

Ridwan. 2004. ***Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.*** CV. Alfabeta, Bandung.

Shalihati. 2010***. Analisis Persepsi dan Sikap Muzakki Terhadap Badan Amil Zakat Nasional di Kota Jakarta.*** Tesis, Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan 7, CV. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2010. ***Metode Penelitian Bisnis.*** CV. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2012. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*** Bandung: Alfabeta.

Sunjoyo, dkk. 2013. ***Aplikasi SPSS untuk Smart Riset***. Bandung: CV. Alfabeta.

Sekaran, Uma. 1992***. Research Methods For Business: Skill-Building Approach. 2nd Edition.*** John Wiley & Sons, Inc.

Wijaya, Tony. 2013. ***Ekonomi dan Bisnis Teori Praktik***. Jakarta: Graha Ilmu.

Yulinartati, Ahmad Roziq, Lely Ana Ferawati Ekaningsih. 2012***. Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember.*** Confeerence Procedings. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII).

Zulkifli Daud, Sanep Ahmad, Aulia Fuad Rahman. 2015. ***Model Perilaku Kepatuhan Zakat: Suatu Pendekatan Teori.*** Universitas Brawijaya Malang.